



PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **HASANUDDIN Alias HASAN KATU Ak**
Tempat lahir : **KATU;**
Umur/Tanggal Lahir : Lopok;
Jenis Kelamin : 56 tahun / 31 Desember 1963
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Laki-laki;
: Indonesia;
Agama : Dusun Ai Mual RT. 01 RW. 04 Desa Labuhan
Pekerjaan : Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;
Pendidikan : Islam;
: Petani/pekebun;
SD (tidak tamat);

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ABU KATU Ak KATU;**
Tempat lahir : Lopok;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun / 31 Desember 1952;
Jenis Kelamin :
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
: Dusun Temung Jangi RT. 01 RW. 07 Desa
Agama : Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten
Pekerjaan : Sumbawa
Pendidikan : Islam;
: Petani/Pekebun;
SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;

Dalam Tingkat Banding Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni **AJENG WIDYA PARAMITA, S.H., M.H., C.P.L.** berkantor di LKBH UNSA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No.— tanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing tanggal 10 Juni 2019 Nomor : 21/SK.PID/2019/PN.Sbw, dan Nomor : 20/SK.PID/2019/PN.Sbw ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 126/ Pid.Sus/ 2019 / PN.Sbw, tanggal 1 Agustus 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

--- Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN als HASAN KATU ak KATU bersama Terdakwa ABU KATU ak KATU** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Pulau Liang (Gili Jontal) Kawasan Hutan Gili Ngara RTK79 Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, *setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan perkebunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan kemudian Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas Batulante sdr. DADAN KUSWARDHANA, S.Hut. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/037/II/BKPH PN-BTLH/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Operasi Gabungan untuk melakukan patroli rutin pengamanan hutan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas Batulante Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut di atas, sdr. SUANTO, sdr. M. NURSILVA PUTRA, sdr. HASRUL NUGRAHA dan sdr. IMAM MUDJIZAT (masing-masing pegawai pada BKPH Puncak Ngengas Batulante), sdr. HARDIYANTO dan sdr. BURHANUDDIN (masing-masing Anggota POLRI) dan sdr. ABU BAKAR (Camat Lopok) mendatangi lokasi dan mengamankan para terdakwa yang sedang melakukan aktifitas berkebun yaitu menanam padi dan jagung serta membuat pagar kebun, setelah dilakukan penyisiran di arel kebun tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah cangkul, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) unit mesin Chansaw, 1 (satu) jerigen yang berisi bensin sebanyak 5 liter, 2 (dua) buah arit, 2 (dua) buah tombak, 4 (empat) buah bate dan 2 (dua) buah terpal yang diduga sebagai alat aktifitas berkebun ;

- Bahwa pada bulan Desember 2018 terdakwa HASAN KATU bersama sdr. M. YUSUP, sdr. SAHABUDDIN, dan sdr. JAMALUDDIN pernah diamankan oleh sdr. BURHANUDDIN (anggota POLRI) bersama petugas dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas Batulante karena melakukan aktifitas perkebunan di lokasi tersebut, namun hanya diberi peringatan dan pembinaan serta membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan akan tetapi HASANUDDIN als HASAN KATU ak KATU bersama terdakwa ABU KATU ak KATU tetap melakukan aktifitas perkebunan di lokasi tersebut sehingga diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan tidak ada ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang ;

--- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

K E D U A :

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN** als **HASAN KATU** ak **KATU** bersama **Terdakwa ABU KATU** ak **KATU** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Pulau Liang (Gili Jontal) Kawasan Hutan Gili Ngara RTK79 Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, *setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kegiatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan, untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan kemudian Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas Batulante sdr. DADAN KUSWARDHANA, S.Hut. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/037/II/BKPH PN-BTLH/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Operasi Gabungan untuk melakukan patroli rutin pengamanan hutan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas Batulante Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut di atas, sdr. SUANTO, sdr. M. NURSILVA PUTRA, sdr. HASRUL NUGRAHA dan sdr. IMAM MUDJIZAT (masing-masing pegawai pada BKPH Puncak Ngengas Batulante), sdr. HARDIYANTO dan sdr. BURHANUDDIN (masing-masing Anggota POLRI) dan sdr. ABU BAKAR (Camat Lopok) mendatangi lokasi dan mengamankan para terdakwa di dalam kawasan hutan, setelah dilakukan penyisiran di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah cangkul, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) unit mesin Chansaw, 1 (satu) jerigen yang berisi bensin sebanyak 5 liter, 2 (dua) buah arit, 2 (dua) buah tombak, 4 (empat) buah bate dan 2 (dua) buah terpal yang diduga sebagai alat aktifitas perkebunan.
- Bahwa pada bulan Desember 2018 terdakwa HASAN KATU bersama sdr. M. YUSUP, sdr. SAHABUDDIN, dan sdr. JAMALUDDIN pernah diamankan oleh sdr. BURHANUDDIN (anggota POLRI) bersama petugas dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas Batulante karena melakukan aktifitas perkebun di lokasi tersebut, namun hanya diberi peringatan dan pembinaan serta membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan akan tetapi HASANUDDIN als HASAN

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATU ak KATU bersama terdakwa ABU KATU ak KATU tetap melakukan aktifitas perkebunan di lokasi tersebut sehingga diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan tidak ada ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang ;

--- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan dan membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HASANUDDIN ALIAS HASAN KATU AK KATU, Terdakwa 2. ABU KATU AK KATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ dengan sengaja turut serta Bersama – sama melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasan hutan ” sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang gagang 13 cm dan panjang 32 cm lengkap dengan sarung ;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan panjang gagang 117 cm dan lebar besi 9 cm ;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk sthilla warna merah ;
 - 1 (satu buah jerigen bensin yang berisi bensin 5 (lima) liter ;
 - 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarung ;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah arit ;
- 2 (dua) buah tombak ;
- 4 (empat) buah bate ;
- 2 (dua) buah terpal warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledooi/Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 197 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh JPU serta membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Para Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum , dan Pledooi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. HASANUDDIN ALIAS HASAN KATU AK KATU dan Terdakwa II. ABU KATU AK KATU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja secara bersama-sama tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan ;*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HASANUDDIN ALIAS HASAN KATU AK KATU dan Terdakwa II. ABU KATU AK KATU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**,



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang gagang 13 cm dan panjang 32 cm lengkap dengan sarung ;
- 1 (satu) buah cangkul dengan panjang gagang 117 cm dan lebar besi 9 cm ;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk sthills warna merah ;
- 1 (satu buah jerigen bensin yang berisi bensin 5 (lima) liter ;
- 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarung ;
- 2 (dua) buah arit ;
- 2 (dua) buah tombak ;
- 4 (empat) buah bate ;
- 2 (dua) buah terpal warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Ban/2019/PN.Sbw. yo Nomor 126 /Pid.Sus/ 2019/PN.Sbw dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 10/Akta.Ban/2019/PN.Sbw. yo Nomor 126 /Pid.Sus/ 2019/PN.Sbw oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 10/Akta.Ban/2019/PN.Sbw. yo Nomor 126 /Pid.Sus/ 2019/PN.Sbw
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, memori banding Jaksa Jaksa
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara tersebut menghukum **Terdakwa I. HASANUDDIN als HASAN KATU ak KATU** dan **Terdakwa II. ABU KATU ak KATU** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan Denda Rp. **1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**, Penuntut Umum merasa keberatan dimana menurut Penuntut Umum putusan tersebut sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan serta akibat yang dilakukan oleh para Terdakwa, serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dan juga belum mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa tujuan pidana penjara/ pembedanaan merupakan pembinaan bagi Terdakwa (korektif), bersifat membuat Terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar Terdakwa tidak berbuat lagi dan dengan pembedanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban dimasyarakat namun karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sangatlah rendah maka tujuan pembedanaan tersebut sangatlah sulit dapat diwujudkan bahkan tidak menutup kemungkinan akan berkembang persepsi di tengah-tengah masyarakat yang beranggapan bahwa melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan dihukum sering-seringannya, oleh karena itu sangatlah sulit tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di hilangkan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa Penuntut Umum menuntut **Terdakwa I. HASANUDDIN als HASAN KATU ak KATU** dan **Terdakwa II. ABU KATU ak KATU** “dengan sengaja turut serta bersama-sama melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun Serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus**

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan pidana terhadap para terdawa di bawah minimum khusus (**berkurang dari minum khusus**) sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. Bahwa pengaturan secara tegas penjatuhan pidana minimum khusus tersebut bertujuan untuk menghilangkan disparitas penjatuhan pidana dan untuk mempercepat pencapaian pidana, namun jika ancaman minimum khusus tersebut tidak diindahkan oleh majelis hakim maka ketentuan minum khusus tidak akan efektif dalam penjatuhan pidana dan untuk mencapai tujuan pemidanaan.

5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, yang **dengan sengaja turut serta bersama-sama melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan** telah merubah struktur ekosistem hutan, karena sebelum para Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, para Terdakwa terlebih dahulu menebang kayu di dalam kawasan hutan untuk membuat lahan perkebunan, hal tersebut secara nyata mengancam ekosistem hutan, hal tersebut jelaslah bertentangan dengan konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan huruf a : bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ini Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Terdakwa I. HASANUDDIN als HASAN KATU ak KATU** dan **Terdakwa II. ABU KATU ak KATU** memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN als HASAN KATU ak KATU** dan Terdakwa **ABU KATU ak KATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja turut serta bersama-sama melakukan kegiatan**



perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tahun) 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang gagang 13 cm dan Panjang besi 32 cm lengkap dengan sarung;
- 1 (satu) buah cangkul dengan Panjang gagang 117 cm dan lebar besi 9 cm;
- 1 (satu) buah Chansaw merk STHILL warna Merah;
- 1 (satu) jerigen bensin yang berisi bensin 5 liter;
- 2 (dua) buah Parang lengkap dengan sarung;
- 2 (dua) buah Arit;
- 2 (dua) buah Tombak;
- 4 (empat) buah Bate;
- 2 (dua) buah terpal warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan hari **Senin tanggal 01 Juli 2019.**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 10/Akta.Ban/2019/PN.Sbw. yo Nomor 126 /Pid.Sus/ 2019/PN.Sbw masing-masing tanggal 12 Agustus 2019 dan 9 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Penasihat Hukum Para Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , Keterangan Para saksi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara aquo serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah bertujuan untuk mendidik Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 1 Agustus 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b yo pasal 197

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 k yo pasal 242 KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) Huruf a, pasal 17 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomo 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yo , Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar **Nomor 126/Pid.Sus/ 2019 /PN.Sbw. tanggal 1 Agustus 2019**, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 26 September 2019** oleh kami **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.** dan **ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR.
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal**
3 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-
hakim anggota, serta **PUTU DALTON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para
Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.
t.t.d.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

PUTU DALTON , S.H.

Untuk turunan resmi
Mataram, Oktober 2019
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 53/PID.SUS/2019/PT.MTR